

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Penghapusan Data Ganda Kabupaten Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Isian formulir pernyataan penghapusan data ganda
2. KTPel asli (jika sudah memiliki KTP)
3. Fotocopy KK Jombang;
4. Fotocopy KK yang teridentifikasi ganda.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang telah memenuhi syarat datang mengajukan permohonan penghapusan data ganda ke DISPENDUKCAPIL;
2. Pemohon menunggu petugas PIAK melakukan pemrosesan penghapusan data ganda.
3. Pemohon akan mendapatkan bukti bahwa datanya telah di lakukan proses penghapusan oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (Satu) jam Kerja sejak berkas diterima dengan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data ganda terhapus

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat